

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Kata sedekah berasal dari tiga huruf yaitu ص د ق yang memiliki arti akar kata “kemampuan atau kekuatan pada hal-hal baik, entah itu berupa perkataan ataupun yang lainnya”. Kata sedekah juga seakar dengan الصدق yang merupakan lawan dari kata الكذب. الصدق berarti kebenaran yang memiliki data, sedangkan الكذب kebohongan yang tidak mempunyai kekuatan data.¹ Kata sedekah juga memiliki arti benar, yaitu berasal dari kata *s}adaqa*.²

Secara istilah, sedekah adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya sesuai apa yang telah disyari’atkan atau diperintahkan oleh agama Islam. Tujuan dari sedekah ini adalah supaya seorang yang bersedekah tersebut lebih dekat hubungannya dengan sang pencipta yaitu Allah SWT.³ A. Roihan A. Rasyid memberikan definisi dari sedekah yaitu suatu pemberian kepada perorangan ataupun lembaga, yang mana pemberian tersebut berupa sesuatu yang bergerak maupun tidak, sesuatu yang bersifat permanen maupun tidak, dan pemberian dilakukan tanpa syarat dan tidak meminta balasan karena tujuan dan harapannya adalah pahala dari Allah SWT.⁴

Sedangkan menurut para fukaha, sedekah dapat berarti pemberian secara spontan dan tanpa paksaan (sukarela) dari seorang muslim diberikan kepada orang lain tanpa batas waktu dan jumlah tertentu dengan tujuan kebaikan dan mengharap pahala serta ridha dari Allah SWT semata.⁵ Jika dilihat dari segi syari’at, sedekah memiliki kesamaan dengan infak, namun

¹ Reza Pahlevi, *100 Kesalahan Dalam Sedekah*, ed. Azam Budi and Ian, 1st ed. (Jakarta: QultumMedia, 2010). Hal 2

² Ahmad Warso Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Hal 77

³ Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009). Hal 8-9

⁴ A. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2001). Hal 38

⁵ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Hal 259

sedekah memiliki arti yang lebih luas tidak hanya mencakup material saja tetapi juga yang aspek-aspek nonmaterial.⁶ Infak dikeluarkan seseorang ketika mendapatkan rezeki, sedangkan sedekah lebih luas dari itu, karena sedekah bisa berupa harta kekayaan, tenaga atau jasa, bahkan hanya sekedar menahan diri dari perbuatan yang buruk atau yang dapat merugikan orang lain sudah termasuk sedekah.⁷

Menurut pendapat Syeikh Ibnu Utsaimin yang dikutip dalam buku *100 Kesalahan Dalam Sedekah*, sedekah merupakan bukti kejujuran dari pelaku sedekah. Karena pada dasarnya harta adalah sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia, namun tetap dikeluarkan dan disedekahkan. Itu termasuk bukti ketulusan dan kejujuran dari seseorang.⁸

Dari beberapa pengertian sedekah di atas, dapat disimpulkan bahwasanya sedekah adalah suatu pemberian baik berupa aspek material maupun nonmaterial yang dilakukan secara ikhlas demi mengharap ridha dari Allah SWT semata.

b. Hukum Sedekah

Hukum bersedekah pada dasarnya adalah sunnah untuk dilakukan sebagaimana yang terdapat dalam buku “Fiqih Sunnah” karya Muhammad Sayyid Sabiq⁹, dan ada juga pendapat yang mengatakan *sunnah mu’akkad* atau sunnah yang sangat dianjurkan.¹⁰ Namun jika dilihat dari beberapa faktor maka hukum sedekah ini dapat berubah-ubah. Terkadang bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram.¹¹

1. Wajib

⁶ Al-Furqan Hasbi, *125 Masalah Zakat* (Solo: Tiga Serangkai, 2008). Hal 19

⁷ H. Cholid Padulullah, *Mengenal Hukum ZIS Dan Pengamalannya Di DKI Jakarta* (Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infaq/Sedekah DKI Jakarta, 1993). Hal 7

⁸ Pahlevi, *100 Kesalahan Dalam Sedekah*. Hal 4-5

⁹ Gusniwati, “Keutamaan Sedekah Perspektif Hadis Nabi Dalam Kitab Shahih Bukhari.” Hal 1

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010). Hal 426

¹¹ Gafuri Rahman, “DAMPAK SEDEKAH BAGI PERKEMBANGAN USAHA (Studi Kasus Donatur Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya)” (IAIN Palangkaraya, 2020). Hal 20

Sedekah wajib adalah sedekah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim. Sedekah wajib ini biasa disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat fitrah (zakat jiwa) maupun zakat mal (harta). Seorang muslim yang telah sampai pada syarat-syarat tertentu sesuai hukum syari'at, maka dirinya diwajibkan mengeluarkan sedekah wajib (zakat).¹² Sedekah yang sifatnya wajib ini telah difirmankan oleh Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan (miskin), para petugas yang mengurus zakat, para mu'allaf, untuk (membebaskan) hamba sahaya, orang-orang yang memiliki hutang, untuk fi sabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui juga Maha Bijaksana.”¹³

Selain zakat, sedekah yang sifatnya wajib juga dapat ditemui pada saat waktu-waktu tertentu. Yaitu apabila menemui seseorang yang sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang kritis, mungkin jika tidak dibantu bisa kehilangan nyawa. Maka orang yang bertemu dengan peristiwa seperti ini maka sedekah menjadi wajib baginya jika ia memiliki bekal atau apapun itu yang dapat menolong orang tersebut. Namun, jika jiwa atau nafsu yang ada pada dirinya merasa berat untuk menolong orang yang dalam kondisi kritis tersebut demi mendekat dan mengharap rida Allah SWT semata, maka ia boleh membantunya dengan memberikan syarat atau kompensasi tertentu. Tetapi jika tidak ada yang

¹² Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Media, 2011). Hal 22

¹³ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS At-Taubah : 60

membatunya sama sekali sampai orang tersebut kehilangan nyawanya, maka dosa ditanggung oleh masyarakat di kawasan tersebut.¹⁴

2. Sunnah

Pada dasarnya hukum sedekah adalah sunnah, sedekah yang sifatnya sunnah sangat banyak sekali bentuknya, karena ada salah satu hadis yang berbunyi *كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ* (setiap kebaikan adalah sedekah).¹⁵ Sedekah itu sendiri juga memiliki definisi yang luas dan tidak hanya bersifat material saja, namun juga bersifat nonmaterial.¹⁶ Sehingga banyak sekali jenis-jenis sedekah yang sifatnya sunnah, diantaranya memberi bantuan kepada sesama dengan sukarela, memberi makan fakir miskin, mentraktir teman, membantu menyeberangkan orang di jalan, mengajarkan ilmu yang kita ketahui kepada orang lain, menampakkan wajah yang riang atau senang kepada orang lain, dsb.

3. Makruh

Sedekah yang dihukumi makruh contohnya yaitu apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, namun pemberian itu sudah tidak pantas untuk dipakai atau digunakan.¹⁷ Misal kita mau bersedekah baju atau pakaian kepada orang lain, tetapi baju atau pakaian yang kita sedekahkan itu sudah tidak pantas untuk dipakai, sudah robek atau bolong-bolong, dan ketika dipakai malah terlihat merendahkan orang yang memakai pakaian tersebut.

4. Haram

Sedekah dihukumi haram jika pemberi sedekah tau bahwa orang yang disedekahi akan menggunakan harta atau barang yang diberikannya untuk kemaksiatan atau berbuat kejahatan.¹⁸ Misalnya jika kita memberikan sedekah berupa uang kepada orang lain, dan kita tau bahwa uang yang kita berikan akan digunakan untuk

¹⁴ Azzam and Hawwas, *Fiqh Ibadah*. Hal 426

¹⁵ *HadistSoft*. Sahih Muslim no. 1673

¹⁶ Hasbi, *125 Masalah Zakat*. Hal 19

¹⁷ Rahman, "DAMPAK SEDEKAH BAGI PERKEMBANGAN USAHA (Studi Kasus Donatur Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya)." Hal 20

¹⁸ Fahrur Muis, *Dikejar Rezeki Dari Sedekah* (Solo: Taqiya Publishing, 2016). Hal 14

membeli minuman keras, berjudi, atau digunakan untuk hal-hal buruk lainnya.

Selain itu bersedekah juga dihukumi haram jika orang yang bersedekah memiliki hutang, dan jika uangnya digunakan untuk bersedekah maka ia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Hal ini disampaikan Imam Nawawi dalam kitab *Minhajut Thalibin wa 'Umdatul Muftin fil Fiqh*:

وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَهُ مَنْ تَلَزَّمَهُ نَفَقَتُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ. قُلْتُ الْأَصْحَحُ تَحْرِيمُ صَدَقَتِهِ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَةِ مَنْ تَلَزَّمَهُ نَفَقَتُهُ أَوْ لِدَيْنٍ لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاءً

Artinya: “Barangsiapa yang memiliki utang, atau (tidak memiliki utang namun) berkewajiban menafkahi orang lain, maka disunnahkan baginya untuk tidak bersedekah sampai ia melunasi tanggungan yang wajib baginya. Saya berkata: Menurut pendapat yang lebih sahih, haram hukumnya menyedekahkan harta yang ia butuhkan untuk menafkahi orang yang wajib ia nafkahi, atau (harta tersebut ia butuhkan) untuk membayar utang yang tidak dapat dilunasi (seandainya ia bersedekah).”¹⁹

c. Bentuk-Bentuk Sedekah

Sedekah dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Karena pada dasarnya sedekah adalah amal ibadah yang memiliki makna luas. Semua kalangan mulai dari anak kecil, remaja, samapai orang tua pun semua bisa bersedekah sesuai kemampuannya masing-masing.

Menurut Rohman, sedekah dapat berupa dua bentuk yaitu sedekah materi dan sedekah non materi.²⁰

1. Sedekah Materi

Sedekah yang sifatnya materialistik biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mampu mencukupi kebutuhannya dirinya dan masih memiliki

¹⁹ Imam Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa 'Umdatul Muftin Fil Fiqh* (Beirut: Darul Ma'rifah, n.d.). hal 95

²⁰ Saputra et al., “Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis.” Hal

materi atau harta lain yang bisa untuk disedekahkan. Materi disini tidak hanya berupa uang saja, tapi juga dapat berupa makanan, pakaian, dsb.

Sedekah berupa materi merupakan wujud dari kepekaan seseorang terhadap orang lain di sekelilingnya. Mereka yang bergelimang harta, merasa kaya, atau paling tidak memiliki materi yang “lebih” maka sangat dianjurkan baginya untuk bersedekah dengan materi atau kekayaan yang dimilikinya.²¹ Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (keluarkanlah) yang baik-baik sebagian dari hasil jerih payahmu dan apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan (keluarkan), padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan mengakihkan pandangan terhadapnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²²

Ayat di atas menerangkan tentang menafkahkan harta di jalan Allah SWT dan diantara bentuknya yaitu mesedekahkan harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan.

2. Sedekah Non Materi

Sedekah yang bersifat non materi adalah sedekah yang dikeluarkan seseorang dengan tidak menggunakan harta atau materi tetapi diganti dengan wujud yang lain, seperti nasihat, gagasan, tenaga, dsb.²³ Bahkan dengan fisik

²¹ Sanusi, *The Power of Sedekah*. Hal 15

²² *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. QS Al-Baqarah : 267

²³ Erika Camelia, “PENGENALAN ZISWAF PADA ANAK SEKOLAH DASAR” (2022). Hal 50

sekalipun seseorang bisa bersedekah.²⁴ Apalagi jika kita berpedoman kepada salah satu hadis Nabi SAW:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "Setiap kebaikan itu adalah sedekah"²⁵

Jika melihat hadis di atas maka, setiap kebaikan yang kita lakukan memiliki potensi bernilai sebagai suatu sedekah. Dengan pemahaman seperti ini, dapat menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Islam benar-benar memberikan kesempatan untuk semua umatnya tanpa terkecuali untuk bisa bersedekah sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Dengan tenaga dan pikiran yang dimiliki seseorang pun akan bisa bernilai sedekah jika digunakan untuk hal-hal kebaikan. Tenaga yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain, gotong royong membangun masjid, menata jalan dan menyingkirkan segala gangguan yang ada di jalan, dsb. Adapun pikiran manusia yang digunakan untuk memikirkan hal-hal positif, berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi saudara atau orang lain, memberi sumbangan saran dan nasihat kepada orang lain juga bagian dari sedekah yang dilakukan oleh pikiran.²⁶

d. Manfaat Sedekah

Sebagai suatu amal perbuatan yang baik, tentunya sedekah memiliki manfaat yang besar apalagi bagi sang pemberi sedekah. Berikut diantara beberapa manfaat yang akan didapat bagi orang yang bersedekah:²⁷

1. Orang yang bersedekah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Artinya orang tersebut akan dijauhkan dari kebingungan, kegelisahan, dan hiruk pikuk permasalahan dunia yang membuat hatinya bimbang.

²⁴ Nur Laily Abdullah, "Konsep Sedekah Dalam Prespektif Muhammad Assad," *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 2, no. 1 (2023): 17–28, <https://ejournal.tmiial-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/view/55>. hal 22

²⁵ *HadistSoft*. Sahih Muslim no. 1673

²⁶ Sanusi, *The Power of Sedekah*. Hal 19-20

²⁷ Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah Dengan Sedekah* (Jakarta: QultumMedia, 2007). Hal 27

2. Orang yang bersedekah akan merasa bahagia dan hati terasa lebih lega karena bisa bermanfaat untuk orang lain.
3. Memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah SWT.
4. Akan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT dalam urusan-urusan dunianya, dan juga Allah SWT akan memberikan solusi atau jalan keluar terbaik bagi segala permasalahannya.

2. Hadis

a. Defini Hadis

Hadis, merupakan satu kata atau ungkapan yang sangat familier didengar dan diucapkan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat muslim. Secara bahasa, hadis artinya baru atau dalam istilah bahasa Arab disebut الجَدِيدُ مِنَ الْأَشْيَاءِ (sesuatu yang baru).²⁸ Kata hadis juga berasal dari kata حَدَّثَ - يَحْدُثُ - حَدِيثًا yang memiliki arti baru, lunak, lembut, berita, pembicaraan, dan perkataan.²⁹

Sedangkan secara istilah, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Manhaj Zawi an-Nazar*; hadis memiliki makna, yaitu:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقبيراً أو صفة
Artinya: “Segala sesuatu yang digantungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang meliputi ucapan, kelakuan, ketetapan atau persetujuan, juga sifat.”³⁰

Ulama usul fiqh sedikit berbeda dalam mengartikan istilah hadis. Menurutnya hadis memiliki pengertian yang lebih sempit, karena hanya meliputi ucapan atau perkataan dari Nabi SAW saja, atau yang biasa disebut *sunnah qauliyah*:

أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي³¹

²⁸ Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, and Watni Marpaung, *Ulumul Hadis* (Medan: CV Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014). Hal 5

²⁹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2012). Hal 1-2

³⁰ Zuhri, Zahara, and Marpaung, *Ulumul Hadis*. Hal 7

³¹ Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Usul Al-Hadis 'Ulumuhu Wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981). Hal 27

Artinya: “Segala sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang patut dijadikan bukti penetapan hukum syari’at.”

Istilah hadis juga digunakan untuk sesuatu yang disandarkan kepada Allah SWT, yang dimaksud disini yaitu hadis *qudsi*. Jadi dinamakan hadis karena memang berasal dari perkataan Nabi SAW, dan dinamakan *qudsi* karena di dalam menyampaikan ucapan tersebut Nabi menyandarkannya kepada Allah SWT.³²

b. Kesahihan Hadis

Kesahihan hadis dinilai dari kualitas sanad dan matannya. Matan hadis dapat diterima dengan baik jika para pembawa hadis atau perawi hadis tersambung sanadnya secara jelas kepada gurunya sampai dengan Rasulullah SAW. Para perawi yang membawa hadis ini juga harus dikaji, karena hadis ini sesuatu yang sakral, maka pembanya juga harus orang-orang pilihan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Untuk itu ada beberapa syarat yang menjadi tolok ukur dalam menilai kesahihan sanad dan matan sebuah hadis sehingga dapat dipastikan kualitas hadis tersebut apakah benar-benar *sahih* atau tidak.

1. Kriteria Kesahihan Sanad

Suatu hadis dapat dikatakan *sahih*, jika sanadnya memenuhi syarat-syarat berikut ini:³³

a) Sanadnya bersambung (*muttasil*)

Maksud dari sanad yang bersambung adalah *mukharrij* hadis atau penulis hadis benar-benar mendapatkan riwayat hadis yang ditulisnya dari gurunya, kemudian gurunya juga mendapatkan hadis tersebut dari gurunya lagi, terus sampai ke atas dan bersambung sampai ke tingkatan kalangan sahabat, dan sahabat mendapatkannya dari Nabi SAW.³⁴

³² Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010). Hal 7

³³ La Ode Ismail Ahmad, Muhammad Tonang, and Andi Rasdiyanah, “Sistem Isnad Dan Kriteria Kesahihan Hadis,” *Ihyaussunnah : Journal of Umumul Hadith and Living Sunnah* 1, no. 1 (2021): 64–77, <https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v1i1.28573>. hal 69

³⁴ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). Hal 97

b) Seluruh perawinya bersifat adil

Dalam menentukan perawi yang adil, ulama memiliki pendapat yang tidak sama. Namun dari kesemuanya itu dapat dihimpun menjadi empat syarat diantaranya; beragama Islam, mukalaf, melaksanakan ketentuan agama (teguh dalam beragama), dan memelihara muruah (kehormatan diri).³⁵

c) Seluruh periwayatnya *d}abit}*

Maksud *d}abit}* disini diartikan kuat hafalannya. Maksudnya para periwayat hadis semua harus orang-orang yang memiliki hafalan yang kuat. Antara adil dan *d}abit}* memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Maka dari itu para ulama' hadis menggabungkan antara sifat adil dan *d}abit}* ini dengan sebutan *s}iqah*.³⁶

d) Sanad hadis terhindar dari *syuz}u>z}*

Artinya yaitu sanadnya tidak bertentangan dengan dengan sanad lain yang lebih kuat (*s}iqah* atau yang lebih *s}iqah*) yang jumlahnya lebih banyak. Sanad hadis yang seperti ini, disebut dengan sanad *mah}fu>z}*.³⁷

e) Sanad hadis terhindar dari 'illat

Pengertian 'illat disini artinya cacat yang menyebabkan rusaknya kualitas hadis. 'Illat dalam sanad biasanya ditemukan pada hadis *gari>b* (hadis yang disampaikan oleh satu orang saja atau perawi tunggal) dan kontradiksi terhadap perawi yang pengetahuan dan ke-*d}abit}*-annya lebih tinggi.³⁸

2. Kriteria Kesahihan Matan

Matan suatu hadis dikatakan *s}ah}i>h}* jika tidak terdapat *sya>z}* (kejanggalan) maupun 'illat (kecacatan). Dalam memaknai tidak adanya *sya>z}* dan 'illat dalam matan hadis, Khatib al-Baghdadi merinci ke dalam beberapa syarat diantaranya yaitu:

³⁵ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). Hal 68

³⁶ Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Al-Hadits* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995). Hal 122

³⁷ Ahmad, Tonang, and Rasdiyanah, "Sistem Isnad Dan Kriteria Kesahihan Hadis." Hal 70

³⁸ Ahmad, Tonang, and Rasdiyanah. Hal 70

- a) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b) Sejalan dengan hukum dan ayat Al-Qur'an.
- c) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawa>tir*.
- d) Tidak bertentangan dengan amalan yang disepakati para ulama
- e) Tidak bertentangan dengan dalil pasti
- f) Tidak bertentangan dengan hadis *ah}ad* yang kualitasnya lebih kuat.³⁹

Sedangkan Salahuddin al-Adlabi memberikan parameter kesahihan matan hadis, diantaranya yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an.
- b) Tidak bertentangan terhadap hadis yang kualitasnya sahih.
- c) Sejalan dengan akal, indera, dan juga sejarah.
- d) Ungkapannya jelas (tidak serampangan), sesuai dengan tanda-tanda sabda kenabian.⁴⁰

Adapun menurut pendapat dari Ibnu al-Jawzi, syarat matan hadis dapat dikatakan tidak *s}ah}i>h}* atau bermasalah jika terdapat dua hal di dalamnya, yaitu melawan akal sehat dan juga melawan/bertentangan dengan ketentuakn pokok ajaran Islam seperti masalah akidah dan ibadah. Menurutnya, jika matan hadis memiliki kedua ciri di atas, maka dipastikan hadisnya bermasalah dan dikatan hadis *maud}u>'*.⁴¹

c. Kehujjahan Hadis

Secara bahasa, *h}ujjah* diartikan sebagai bukti atau alasan atau dalil. Artinya sesuatu yang menunjukkan kebenaran dari tuduhan atau dakwaan. Kehujjahan hadis Nabi sebagai sumber hukum syariat Islam tidak dapat terbantahkan lagi karena sudah disebutkan atau sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an.⁴² Meski demikian, sebelum menjadikan suatu hadis sebagai hujjah

³⁹ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Hal 126

⁴⁰ Atiyatul Ulya, "Kritik Kualitas Matan Hadis Perempuan Lemah Akalnya Perspektif Salahudin Ibn Ahmad Al-Adlabi," *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.4269>. hal 60.

⁴¹ M.A. Dr. Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2018). Hal 219

⁴² Abbas Mutawalli Hamadal, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Wa Ma'natuhu Fi Al-Tashri'* (Mesir: Dar al-Wauniyah, 1965). Hal 24

dalam menjalankan syariat islam kita harus melihat dulu kualitas hadisnya, apakah itu *sahih*, *hasan*, ataupun *dhaftir*.

Ada beberapa pendapat dari para ulama dalam menjadikan hadis sebagai hujjah, diantaranya yaitu:

1. Kehujjahan hadis *sahih*

Hadis yang berstatus *sahih* wajib hukumnya dijadikan hujjah atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim dan para ulama *ushuliyin* maupun para fukaha sepakat akan hal ini. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah kebanyakan para pengkaji hadis hanya menilai kesahihan hadis pada tingkat sanadnya saja. Padahal matan juga perlu dikaji kesahihannya supaya dapat dipastikan tidak adanya kejanggalan dan kecacatan di sana.⁴³

2. Kehujjahan hadis *hasan*

Sebenarnya hadis *hasan*, hampir dikatakan mirip seperti hadis *sahih*. Yang membedakannya adalah adanya perbedaan pada kualitas *kedhabitatan* perawinya. Jika dalam suatu hadis terdapat perawi yang kualitas *kedhabitannya* kurang maka hadis tersebut dinilai sebagai hadis *hasan*.

Mayoritas ulama sepakat bahwa hadis *hasan* dapat dijadikan hujjah dalam beragama sebagaimana hadis *sahih*. Namun, ada beberapa ulama yang lebih memprioritaskan hadis *sahih* sebagai hujjah yang pasti. Sikap tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dari ulama tersebut di dalam mengambil dalil hukum untuk dijadikan pedoman beragama. Diantara ulama yang memiliki pendapat seperti ini adalah Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim.⁴⁴

3. Kehujjahan hadis *dhaftir*

Dalam menentukan *kehujjahan* hadis *dhaftir*, para ulama berbeda pendapat, diantaranya yaitu:

- a) Hadis *dhaftir* tidak boleh dijadikan hujjah artinya tidak boleh diamalkan secara mutlak.
- b) Hadis *dhaftir* dapat dijadikan hujjah, tetapi hanya untuk *fadhil al-ama* (keutamaan dalam

⁴³ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis Dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003). Hal 91

⁴⁴ Khon, *Ulumul Hadis*. Hal 165

beramal), alasannya yaitu hadis yang berstatus *d}a'i>f* dinilai lebih kuat daripada pendapat ulama.⁴⁵

- c) Hadis *d}a'i>f* boleh dijadikan sebagai hujjah dalam *fad}a>il al-a'ma>l* (keutamaan dalam beramal), *targi>b wa tarhi>b* (motivasi dan ancaman) asal memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan, diantaranya:
1. Tidak terlalu *d}a'i>f*. Terlalu *d}a'i>f* maksudnya ada perawinya yang tukang bohong (pendusta) atau dituduh dusta, daya ingat perawi sangat kurang, atau perawi melakukan perbuatan fasik atau bidah.
 2. Termasuk kategori hadis yang diamalkan (ma'mul bih). Misalnya seperti hadis yang *muhkam* (*maqbul* dan tidak kontra dengan hadis lain), *nasikh* (pembatal hukum hadis sebelumnya), dan *rajih* (lebih unggul dibanding hadis oposisi).
 3. Tidak meyakinkannya sebagai hadis yang bersumber dari Nabi SAW. Tetapi hanya sebagai bentuk *ikhtiyat* atau kehati-hatian saja.⁴⁶

3. Ma'anil Hadis

a. Ilmu Ma'anil Hadis

Hadis-hadis Nabi SAW yang sudah dinilai *s}ah}i>h}* dari segi sanad dan matannya, menurut para ulama baru bisa dikupas pemahaman makna redaksi hadis dengan ilmu *ma'anil hadis*. Karena hadis yang sah dijadikan sumber hukum untuk diamalkan adalah hadis yang memiliki derajat *s}ah}i>h}* atau paling tidak memiliki derajat *h}asan*.⁴⁷

Ilmu *ma'anil hadis* adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara memahami atau memaknai sebuah teks hadis Nabi SAW, dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya dilihat dari aspek semantis, struktur bahasa, sebab atau konteks munculnya hadis, kedudukan/posisi Nabi dalam menyampaikan hadis, siapa audiensnya, dan bagaimana

⁴⁵ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Hal 130

⁴⁶ Ismail. Hal 135

⁴⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, 2016). Hal 12

menghubungkan konteks yang ada pada zaman Nabi tersebut kepada konteks zaman saat ini.⁴⁸ Ilmu *ma'nil hadis* juga diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami makna suatu hadis dengan menghubungkan tiga komponen atau faktor yang mempengaruhinya, yaitu *author* (Nabi Muhammad SAW), *reader* (pembaca hadis), dan *audience* (pendengar, baik pendengar saat hadis disampaikan secara langsung oleh Nabi, maupun pendengar saat teks hadis tersebut disampaikan saat ini).⁴⁹

Menurut Muhammad Ibnu 'Alawi, ilmu *ma'nil hadis* diartikan sebagai sebuah usaha untuk menduga atau mengira makna yang terkandung dalam hadis yang ditinjau dari segi bahasa Arab, hukum-hukum syari'at, serta kecocokannya dengan kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW.⁵⁰ Dalam memahami makna suatu hadis memang tidak bisa dikatakan mudah, maka dari itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau prinsip dalam memahami hadis, diantaranya:

1. Prinsip membedakan hadis yang sifatnya lokal kultural, temporal, dan juga universal. Karena cara menginterpretasikan hadis untuk diimplementasikan di masa saat ini berbeda-beda, tergantung sifat dari hadis tersebut.
2. Mampu melihat posisi Nabi SAW pada saat menyampaikan hadis. Karena itu bisa menjadi pertimbangan dalam memahami makna sebuah hadis. Terkadang Nabi bersabda memang saat posisinya menjadi seorang Nabi atau Rasul, tapi terkadang juga menjadi manusia biasa, menjadi seorang ayah, suami, pemimpin perang, hakim, dsb. Maka sangatlah penting bagi pengkaji harus bisa meneliti hal-hal tersebut.
3. Perlu memastikan hadis tidak berlawanan makna dengan nash atau hadis yang lebih kuat atau lebih *s}ah{i>h}*

⁴⁸ Mustaqim. Hal 4

⁴⁹ Ina Maria, "Strategi Dakwah Di Era Milenial" (UIN Raden Fatah, 2020). Hal 8

⁵⁰ Nur Fadhillah, *Ma'nil Hadits* (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011). Hal 272

kualitasnya. Terkadang juga diperlukan interkoneksi dengan ilmu-ilmu sains yang sifatnya ilmiah.⁵¹

b. Sejarah Ilmu Ma'anil Hadis

Upaya menggali makna suatu hadis sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu, yaitu ketika masa Nabi Muhammad SAW. Namun saat itu belum menggunakan istilah ilmu *ma'anil hadis*, karena istilah ini baru muncul di zaman-zaman kotemporer bersamaan dengan munculnya istilah *gari>b al-hadis* dan *mukhtalif al-hadis*.⁵²

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sahabat kepada Nabi SAW di saat menemukan kejanggalan atau ketidaktahuan atas ungkapan/kata yang didengarnya adalah wujud dari upaya mencari makna hadis. Pernah suatu ketika nabi menyampaikan kata *al-wahn*, dan para sahabat tidak paham terkait makna *al-wahn*, lalu mereka bertanya kepada Nabi dan Nabi kemudian memberikan penjelasan bahwa *al-wahn* adalah penyakitnya orang yang terlalu cinta dengan dunia dan takut kematian.⁵³

Permasalahan dalam memahami hadis mulai muncul ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Sahabat mulai kebingungan jika menemukan makna hadis yang asing baginya, apalagi saat Islam sudah mulai tersebar luas di belahan dunia. Tidak ada lagi sosok Nabi yang bisa ditanyai ketika menemukan kejanggalan-kejanggalan pada redaksi hadis. Terkadang memang ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang mengandung makna qiyas, majasi, atau bahkan asing (*gari>b*) yang pada masa Nabi saat itu sudah mempunyai kejelasan makna, namun seiring perkembangan zaman, ungkapan bahasa tersebut mulai tenggelam dan tidak digunakan bagi orang-orang di zaman setelahnya sehingga terjadilah kesulitan-kesulitan dalam memahami makna hadis.⁵⁴

Selain hal tersebut, juga muncul sebuah teori paradigma di dalam memahami kedudukan Nabi Muhammad SAW di saat

⁵¹ Mar'atus Sholhechah, "Posisi Tidur Dalam Tinjauan Hadits (Kajian Ma'anil Hadits)," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 5, no. 2 (2016). Hal 147

⁵² Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014). Hal 137

⁵³ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*. Hal 5

⁵⁴ Mustaqim. Hal 1-3

menyampaikan hadis. Apakah memang ucapannya saat itu menggambarkan posisinya sebagai Nabi, atau sebagai manusia biasa, atau yang lainnya. Dari masalah-masalah tersebut, para ulama berupaya mencari solusi untuk memecahkannya. Kemudian keluarlah istilah ilmu *ma'anil hadis* sebagai upaya mencari makna redaksi-redaksi teks hadis sehingga mendapatkan pemahaman yang pas dan tepat.⁵⁵

Sebenarnya, ilmu *ma'anil hadis* adalah perkembangan dari *gari>b al-hadis* yang intinya sama-sama mengungkap makna “asing” yang terkandung dalam hadis Nabi SAW. Abu Hasan al-Nadlr Ibn Syamil al-Maazini al-Nahwi adalah ulama yang pertama kali menulis tentang ilmu *gari>b al-hadis*, kemudian ada Abu 'Ubaidah Ma'mar Ibn Mutsannan al-Tamimi al-Bashri, dan diikuti ulama-ulama lainnya.⁵⁶

c. **Objek Kajian Ilmu Ma'anil Hadis**

Yang menjadi objek kajian ilmu *ma'anil hadis* adalah redaksi teks hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, di mana hadis tersebut lah yang menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Tidak hanya yang tekstualis saja, tetapi hadis-hadis yang kontekstualis juga dikaji dengan ilmu *ma'anil hadis* ini. Hadis yang sifatnya tekstualis, dipahami dengan cara menghubungkan dengan berbagai aspek munculnya hadis, seperti dilihat dari latar belakangnya, dan memang hadis tersebut cukup dipahami sesuai dengan teks yang tertera dalam hadis, tidak ada pemahaman yang tersirat di sana. Kemudian untuk hadis yang kontekstualis, dipahami apabila terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan adanya makna tersirat (makna tersembunyi yang tidak ada dalam teks).⁵⁷

d. **Pendukung Ilmu Ma'anil Hadis**

Sebagai suatu ilmu, terkadang perlu bantuan dari ilmu lain untuk membantu atau mendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Begitupun ilmu *ma'anil hadis* yang menjadikan teks dan redaksi hadis Nabi sebagai objek penelitiannya, juga membutuhkan ilmu lain sebagai alat bantu

⁵⁵ Mustaqim. Hal 4

⁵⁶ Mustaqim. Hal 7

⁵⁷ Prof. Dr. H. Ilyas Husti and MA H. Zul Ikromi, Lc, “Ilmu Ma'anil Hadis (Sebuah Upaya Memahami Hadis Nabi Shallallahu Alaaihi Wasallam)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014). Hal 14-15

untuk mencapai tujuan pemahaman yang diinginkan. Diantara ilmu pendukungnya antara lain:

1. Ilmu *Asba>b al-Wuru>d*

Asba>b al-wuru>d adalah keadaan yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Terkadang ada beberapa peristiwa tertentu atau kejadian tertentu yang menjadi sebab munculnya hadis Nabi SAW untuk menjawab permasalahan tersebut.⁵⁸ Menurut Syaikh Mahfudz at-Tirmisi seseorang tidak akan paham makna dan tafsir suatu hadis jika tidak paham tentang hadis. Dan cara yang paling kuat untuk memahami makna suatu hadis adalah dengan melihat latar belakang yang menjadi penyebab turunnya hadis.⁵⁹

Ilmu *asba>b al-wuru>d* ini sangat dibutuhkan untuk memahami hadis-hadis Nabi yang sifatnya kontekstual. Karena untuk memahami hadis Nabi yang kontekstual ini tidak cukup hanya dengan melihat redaksi teks hadisnya saja, tetapi perlu dilakukan penelusuran terkait peristiwa yang melatar belakanginya, situasi-situasi apa saja yang muncul saat itu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman makna dan penafsiran yang bisa berakibat fatal kepada implementasi atau praktik dalam mengamalkannya.

2. Ilmu *Tawa>ri>kh al-Mutun*

Ilmu *tawa>ri>kh al-mutun* adalah ilmu yang melacak sejarah datangnya sebuah hadis mulia yang berasal dari Nabi. Ilmu ini juga disebut dengan ilmu *tawa>ri>kh al-nuzul*.⁶⁰ Ilmu ini perlu adanya pengembangan lagi untuk membuat teori terkait hadis-hadis *Makkiyah* dan *Madaniyyah*, sebagaimana kajian ilmu Al-Qur'an. Sehingga akan diketahui mana hadis Nabi yang terbaru, yang *nasikh* dan mana hadis lama yang di *mansukh*. Ilmu *tawarikh al-mutun* ini juga digunakan untuk menganalisis makna suatu kata dalam hadis. Sehingga dapat diketahui

⁵⁸ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung: Tafakur, 2014). Hal 68

⁵⁹ Muhammad Mahfudz Ibn Abdullah Al-Tirmisi, *Manhaju Dzawi Al-Nazhr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). Hal 148

⁶⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994). Hal 302

kata di suatu zaman memiliki makna yang berbeda dengan zaman yang lain.⁶¹

3. Ilmu *al-Lughah*

Ilmu *al-lughah* memiliki banyak sekali cabang, mulai *balaghah*, *nahwu*, *sharaf*, *semantik*, *fiqh al-lughah*, *semiotik*, *stilistik*, dan masih banyak lagi yang lain. Dalam memahami sebuah hadis tentu harus menguasai ilmu bahasa Arab karena memang hadis Nabi berbentuk teks bahasa Arab. Maka kemampuan *lughah* atau bahasa sangat diperlukan untuk menganalisis, mencermati, dan menggali pemahaman redaksi teks hadis Nabi SAW.⁶²

Apalagi jika ditemukan teks-teks atau redaksi hadis yang menggunakan bahasa majasi, tentu itu menjadi persoalan baru. Karena menurut ilmu *balaghah*, penggunaan kalimat majasi itu memiliki kesan tersendiri dibanding kalimat biasa.⁶³

4. Hermeneutika

Hermeneutika yang dalam bahasa Inggris disebut *Hermeneutic* dan dalam bahasa Yunani disebut *Hermeneunein* memiliki arti menafsirkan, menerjemahkan, mengartikan, bertindak sebagai penafsir.⁶⁴ Menurut Sahiron Syamsuddin, integrasi hermeneutika secara luas dapat mencakup praktik penafsiran, ilmu tentang metode-metode penafsiran, hermeneutika filosofis, dan juga filsafat hermeneutis.⁶⁵

Hermeneutika dapat diartikan sebagai ilmu penafsiran tentang teks kuno atau klasik. Bagaimana permasalahan yang ada pada zaman dulu bisa kita tarik dan kita bawa ke konteks zaman saat ini yang kondisinya sudah mengalami perubahan. Sehingga dapat dianalisa

⁶¹ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*. Hal 14-15

⁶² Muhammad 'Akasyah, *Al-Tahlil Al-Lughawi Fi Dlau'Ilm Al-Dalalah* (Mesir: Dar al-Nasyr lil Jami'at, 2005). Hal 12-16

⁶³ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*. Hal 16

⁶⁴ Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner* (Yogyakarta: Qirtas, 2004). Hal 8

⁶⁵ Sakti, *Diskursus Studi Qur'an-Hadis Kontemporer* (Bogor: Guepedia, 2020). Hal 210

dan dipahami apa maksud dari permasalahannya.⁶⁶ Jika dihubungkan dengan hadis studi hadis, maka hermeneutika disini berarti bagaimana memahami teks hadis yang muncul pada zaman Nabi dengan segala masalah dan persoalan yang ada di zaman itu, lalu kita bawa pemahaman tersebut di zaman saat ini yang sudah pasti berbeda keadaannya, permasalahannya, masyarakatnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa menangkap pesan sosio-historis yang terdapat di zaman Nabi untuk di bawa ke zaman sekarang ini bukanlah sesuatu yang mudah. Maka dalam memahami matan hadis tentu akan terdapat perbedaan bagi mereka yang memahami konteks sejarah Nabi dan para sahabat dengan mereka yang tidak. Apalagi untuk hadis-hadis nabi yang sifatnya kontekstual dan situasional. Ada beberapa hadis yang sifatnya situasional, dan sudah tidak pas jika diterapkan untuk zaman modern seperti sekarang.⁶⁷

B. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pengamatan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis belum menjumpai karya dengan judul yang sama sebagaimana judul penelitian ini. Namun penulis menemukan beberapa karya tulis yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya yaitu:

1. Jurnal dengan judul “Hikmah Sedekah dalam al-Qur’an dan Hadis”. Jurnal ini ditulis oleh Teguh Saputra. Seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dari UIN Sunan Gunung Djati, Bandung pada tahun 2022. Karya tulis ini berbeda dengan skripsi penulis. Jurnal ini fokus membahas tentang hikmah yang akan didapatkan bagi orang yang bersedekah berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Hadis.⁶⁸ Sedangkan skripsi ini membahas sedekahnya anggota badan manusia dalam kajian ma’anil hadis.
2. Jurnal dengan judul “Sedekah Materi dan Non-Materi dalam Islam: Studi Kritik Hadis” yang ditulis pada tahun 2022 oleh Annisa Safira, Casram, dan Deni Miharja. Para mahasiswa

⁶⁶ Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi*. Hal 14-18

⁶⁷ Thahir, *Studi Islam Interdisipliner*. Hal 8-9

⁶⁸ Saputra et al., “Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur’an Dan Hadis.”

Fakultas Ushuluddin dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurnal ini membahas tentang Hadis Riwayat Muslim no. 4689 yang fokus pada kritik sanad dan matannya.⁶⁹ Sedangkan skripsi ini membahas hadis tentang sedekahnya anggota badan manusia dengan kajian ma'anil hadis.

3. Jurnal dengan judul “Sedekah Sebagai Prediktor Kebahagiaan” yang ditulis tahun 2018 oleh Ahmad Rusdi, Khanief Aryanto, Novan Ardiyantara, Tri Aprilianto, Azhari Peduk, Khoryan Ramadhani. Para mahasiswa Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Jurnal ini membahas tentang hubungan antara kebahagiaan seseorang dengan perilaku sedekah yang dilakukannya.⁷⁰ Penelitian tersebut berbeda dengan apa yang sedang penulis teliti. Karena dalam skripsi ini penulis membahas tentang bentuk sedekahnya anggota badan manusia dalam perspektif hadis.
4. Jurnal dengan judul “Studi Takhrij Hadis Terhadap Hadis Tentang Sedekah” yang terbit tahun 2023 dan ditulis oleh Agniya Rihadatul Aisy, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitiannya, saudari Agniya membahas hadis tentang “setiap kebaikan adalah sedekah” dengan metode kritik hadis untuk menemukan keotentikan dan kesahihan hadis tersebut.⁷¹ Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti membahas hadis tentang sedekahnya anggota badan manusia dengan kajian ma'anil hadis.
5. Jurnal dengan judul “Studi Kritik Hadis tentang Sedekah sebagai Jalan Menuju Kesejahteraan Umat” yang terbit tahun 2022 dan ditulis oleh Hindy Asyfa, Ilim Abdul Halim, dan Dadang Darmawan. Mereka adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal ini membahas hadis riwayat Muslim no. 1679 yang intinya mengajak setiap muslim supaya bersegera dalam melakukan sedekah sehingga bermanfaat untuk

⁶⁹ Annisa Safira et al., “Sedekah Materi Dan Non-Materi Dalam Islam: Studi Kritik Hadis,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 820–31.

⁷⁰ Ahmad Rusdi et al., “Sedekah Sebagai Prediktor Kebahagiaan,” *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 1 (2018): 59–68, https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_1544.

⁷¹ Agniya Rihadatul Aisy, “Studi Takhrij Hadis Terhadap Hadis Tentang Sedekah,” *TAMMAT (Journal Of Critical Hadith Studies)* 1, no. 2 (2023): 13–23.

kesejahteraan umat.⁷² Sedangkan skripsi ini membahas hadis riwayat Muslim no. 1677 tentang sedekahnya anggota badan manusia.

6. Skripsi dengan judul “Budaya Sedekah Masyarakat Kota Bandar Lampung” yang ditulis tahun 2022 oleh Shinta Franada, seorang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas kebiasaan bersedekah dari tiga orang dermawan setiap hari Jumat yang diberikan kepada kaum du’afa yang meminta-minta di sekitar lampu merah yang ada di beberapa tempat wilayah Kota Bandar Lampung.⁷³ Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis yang membahas sedekahnya anggota badan manusia dalam perspektif hadis.
7. Skripsi dengan judul “Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid di KJKS BMT An-Najah Wiradesa)” yang ditulis tahun 2013 oleh Fandi Fuad Mirza. Seorang Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang. Skripsi ini membahas dampak perilaku sedekah sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan usaha yang sedang dijalankan.⁷⁴ Skripsi tersebut berbeda dengan apa yang penulis sedang teliti, yaitu membahas sedekah dalam perspektif hadis dengan kajian ma’anil hadis.
8. Skripsi dengan judul “Sedekah dalam Al Qur’an dan Kontekstualisasinya di Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis tahun 2022 oleh Fakhri Naufal Zuhdianto, seorang mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas anjuran untuk menyisihkan sebagian harta dan disedekahkan kepada yang membutuhkan, khususnya mereka yang terkena dampak pandemi covid-19 sebagai bentuk implementasi ayat Al-Qur’an.⁷⁵ Skripsi

⁷² Dadang Darmawan Hindy Asyfa, Ilim Abdul Halim, “Studi Kritik Hadis Tentang Sedekah Sebagai Jalan Menuju Kesejahteraan Umat,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 1046–57.

⁷³ Shinta Franada, “Budaya Sedekah Masyarakat Kota Bandar Lampung” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

⁷⁴ Fandi Fuad Mirza, “Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid Di KJKS BMT An-Najah Wiradesa)” (IAIN Walisongo, 2013).

⁷⁵ Fakhri Naufal Zuhdianto, “Sedekah Dalam Al Qur’an Dan Kontekstualisasinya Di Masa Pandemi Covid-19” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

tersebut berbeda dengan skripsi peneliti yang membahas sedekah dalam perspektif hadis.

9. Skripsi dengan judul “Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha (Studi Kasus Donatur Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya)” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Gafuri Rahman. Seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam dari IAIN Palangkaraya. Yang membedakan karya ini dengan skripsi penulis adalah karya ini membahas tentang dampak dari sedekah dengan melakukan penelitian lapangan.⁷⁶ Sedangkan penulis dalam karyanya ini membahas sedekah dari perspektif hadis dengan kajian ma’anil hadis.
10. Skripsi dengan judul “Sedekah dalam Perspektif Hadis” yang ditulis pada tahun 2014 oleh Beni. Seorang mahasiswa Program Studi Tafsir-Hadis, Fakultas Ushuluddin dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Skripsi karya Beni fokus pada kajian hadis tematik.⁷⁷ Sedangkan skripsi penulis fokus pada hadis tentang sedekahnya anggota badan manusia yang diteliti dengan kajian ma’anil hadis.


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konsep hubungan antara teori dengan faktor yang diidentifikasi sebagai suatu masalah.⁷⁸ Dalam mengkaji hadis ini, peneliti terlebih dahulu mengkaji kualitas sanad dan matan hadis. Setelah itu diperlukan pengkajian terhadap makna hadis dan implementasinya sehingga maksud dan tujuan hadis dapat dipahami secara jelas. Adapun susunan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Gafuri Rahman, “Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha (Studi Kasus Donatur Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya)” (IAIN Palangkaraya, 2020).

⁷⁷ Beni, “Sedekah Dalam Perspektif Hadis” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015). Hal 95



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir